



**PUTUSAN**

Nomor 3115 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Brigjen. Pol. (Pur) Drs. JUSUF MUCHARAM. MSc., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Dadali II Nomor 7, Tanah Sereal Kota Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada K.G. Widjaja, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (LKBH-FH Ubhara Jaya), Jalan Darmawangsa I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta atau Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013.

**Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;**

Melawan:

**RAIS ABIN**, sebagai Ketua Pembina Yayasan Legiun Veteran RI, beralamat di Gedung Veteran RI Graha Purna Yudha Lt.XI, Jalan Jenderal Sudirman Kav.50 Jakarta 12930, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Gaffar Abdul Lazim, S.H., Kepala Biro Hub. Pemerintahan DPP LVRI, berkantor di Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" Lantai XI, Jalan Jenderal Sudirman Kav.50, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013.

**Termohon Kasasi dahulu Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

**A. Dasar Peristiwanya:**

1. Bahwa Yayasan *a quo* telah didirikan dengan Akte Pendirian Yayasan.  
(Bukti P-1 merah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Akte Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Nomor 5, tertanggal 22 Agustus 1969 yang perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara tertanggal 2 Desember 1977 Nomor 96, Tambahan Nomor 14 Tahun 1977;
3. Bahwa dalam Akte Pendirian Yayasan *a quo* telah dibentuk organ Pengurus Yayasan *a quo*, yang terdiri dari Organ Pembina, Organ Pengurus dan Organ Pengawas;
4. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan Pembina organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus dan pengawas;
5. Bahwa Termohon duduk sebagai Ketua Organ Pembina sejak tanggal 23 November 2012;
6. Bahwa Pemohon menjabat sebagai Sekretaris Organ Pengurus sejak tanggal 20 Maret 2006 berdasarkan Akte Pendirian Yayasan *a quo* di atas;
7. Bahwa tugas dan wewenang Termohon sebagai Ketua Organ Pembina adalah sebagai berikut:
  - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus, dan anggota pengawas;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
  - e. Menetapkan usulan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan kepada pengurus pusat LVRI;
  - f. Pengesahan laporan tahunan;
  - g. Menentukan besarnya honorarium pengurus;
  - h. Menunjuk Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;
8. Bahwa tugas dan wewenang Pemohon sebagai Sekretaris Organ Pengurus adalah sebagai sekretaris pengurus Yayasan Gedung Veteran RI;
9. Bahwa menurut Anggaran Dasar Pasal 15 (Lima Belas) seorang Anggota Pengurus hanya dapat diberhentikan karena alasan sebagai berikut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
  - e. Masa jabatan berakhir;
10. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor SKEP-46/MBLV/IX/10/2012, tertanggal 30 Oktober 2012, sebagai Ketua Organ Pembina, yang memberhentikan Pemohon sebagai Sekretaris Organ Pengurus tidak memenuhi persyaratan seperti dirumuskan dalam Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar Yayasan *a quo* dan karenanya Surat Keputusan tersebut telah melanggar hak Pemohon, yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Yayasan *a quo*; (Bukti P-2 merah);
11. Bahwa perbuatan Termohon masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Pemohon, karena dasar hukum dari lahirnya surat keputusan Termohon *a quo* tidak didasarkan pada Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar Yayasan *a quo*, bahkan Termohon menggunakan dasar hukum lain dari pada anggaran dasar Yayasan *a quo*;
12. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon adalah berupa Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah karena Pemohon merasa malu karena seolah-olah Pemohon telah melakukan kesalahan dan telah mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara, seperti disebut dalam Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar Yayasan;
13. Bahwa hak atas pekerjaan (job) Pemohon yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 28 D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja", dilindungi pula oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan *a quo*;
14. Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan *a quo* bermaksud untuk melindungi Yayasan dari perbuatan para Pendiri yang melanggar hukum dan mengalihkan asset Yayasan dan karenanya Undang-Undang Yayasan tersebut membatasi perbuatan hukum dari Organ Pembina maupun Organ pengurus dan Organ Pengawas agar tidak merugikan Yayasan, para anggota Yayasan maupun mereka yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



15. Bahwa selanjutnya akan diuraikan apa yang menjadi tujuan pokok Undang-Undang Yayasan tersebut dan bagaimana melindungi Yayasan dari perbuatan para Pendiri yang dapat merugikan Yayasan, seperti melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengalihkan asset Yayasan kepada pihak ketiga, sehingga Yayasan berkurang kemampuannya untuk mencapai tujuan sosial yang dicita-citakan;

B. Dasar Hukumnya (*Rechtsgrond*).

ANALISIS YURIDIS-DOGMATIS TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG YAYASAN

(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 112  
JO. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4132)

Sebagaimana yang diubah dengan  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004  
TENTANG YAYASAN

(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 115  
JO. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4430)

1. Paradigma.

Paradigma secara harfiah mengandung makna, yaitu “sudut pandang”, dalam hal ini paradigma atau sudut pandang dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar untuk melihat kebijakan sosial dari Pemerintah, yaitu melindungi Yayasan agar tidak disalahgunakan oleh para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan dengan cara:

- a. Memperkaya diri dari Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Dan aset serta kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan;

2. Perspektif.

Setelah paradigma atau sudut pandang dari Undang-Undang Yayasan ini dapat diketahui dengan baik yaitu melindungi Yayasan agar tidak



disalahgunakan oleh Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan, maka perspektif atau harapannya dari Undang-Undang Yayasan ini adalah terjamin ketertiban dan tercipta kepastian hukum serta agar Yayasan berfungsi sesuai maksud dan tujuannya, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dengan tertibnya perilaku para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan maka akan tercipta tertib hukum bagi para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan;
  - b. Dan dengan tertibnya perilaku para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan maka tujuan akhirnya adalah menciptakan tertib sosial sehingga ada kepastian bahwa Yayasan dapat mencapai tujuan-tujuannya yang mulia, seperti: tujuan sosial, agama, dan kemanusiaan;
  - c. Dengan tercapainya tujuan Yayasan tersebut diharapkan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Problemanya.

Di jaman Orde Baru atau fase Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan ini, dimana Yayasan-yayasan dipergunakan sebagai kedok untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingan para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan. Hal tersebut terjadi karena pada jaman Orde Baru tidak terdapat undang-undang yang mengatur dan memberikan kepastian hukum dan ketertiban agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya maka sering disalahgunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya: manipulasi, penipuan, dan menghindari pajak;

4. Konsep.

Untuk mengatasi segala problema yang telah diidentifikasi maka konsep-konsep yang akan dipergunakan untuk mengatasi problema-problema itu adalah:

- a. Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas dari para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan terhadap masyarakat;
- b. Asas Non-Profit, yaitu kekayaan ataupun hasil dari kegiatan Yayasan tidak boleh dibagikan kepada para Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, baik dalam bentuk honor, gaji, maupun hadiah;
- c. Para Pengurus Yayasan diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan di segala bidang tanpa perlu melaporkan kegiatannya kepada satu instansi pemerintah tertentu;



- d. Undang-Undang Yayasan ini memberi batasan perilaku dari para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan, yaitu: Yayasan harus didirikan oleh para pendiri dengan Akta Notaris dan di dalam Akta Pendirian tersebut terdapat struktur, pendiri, pengurus, dan pengawas;
  - e. Yayasan adalah badan hukum publik, karena itu perlu dapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara;
  - f. Sistem pengawasan dilakukan baik pengawasan secara struktural maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan oleh mereka yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas secara struktural dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan oleh masyarakat dilakukan melalui sumber-sumber yang terbuka seperti laporan keuangan dan laporan neraca Yayasan yang diumumkan setiap tahun oleh pengurus di papan pengumuman Yayasan;
5. Struktur.
- Undang-Undang Yayasan ini juga mempunyai struktur-struktur untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:
- a. Struktur yang ditugasi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Yayasan diserahkan kepada Pengadilan Negeri dimana Yayasan berdomisili perihal adanya kecurigaan bahwa pendiri Yayasan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
  - b. Dalam hal adanya bukti-bukti yang cukup meyakinkan (*reason to believe*) bahwa telah terjadi pengalihan aset dan kekayaan Yayasan oleh pendiri maka instansi yang ditugasi untuk melakukan pengusutan adalah Kejaksaan Negeri yang memiliki kewenangan di mana Yayasan berdomisili;
  - c. Kontrol yang dilakukan oleh personil kepolisian yang ditempatkan dan ditanamkan dalam struktur kepengurusan Yayasan. Polisi yang ditempatkan dalam struktur kepengurusan memiliki kewajiban moral untuk mencegah para pendiri Yayasan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan mencegah para pendiri Yayasan untuk mengalihkan ataupun menjaminkan untuk kepentingan pihak ketiga;
6. Prosedur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bila terdapat kecurigaan bahwa pendiri Yayasan melakukan perbuatan melanggar hukum artinya tanpa hak telah melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, kepada masyarakat maupun pada Yayasan sendiri maka prosedur yang ditempuh adalah membuat permohonan kepada Pengadilan Negeri dimana domisili Yayasan tersebut berada untuk memohonkan pembatalan dari perbuatan hukum para pendiri tersebut yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, Yayasan, dan masyarakat;
- b. Bilamana cukup bukti-bukti yang meyakinkan yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa para pendiri Yayasan telah mengasingkan aset-aset Yayasan kepada pihak ketiga atau menjaminkan aset-aset Yayasan untuk kepentingan pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian pada Yayasan dan menjadikan Yayasan tidak mampu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Yayasan maka laporan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dimana Yayasan tersebut berdomisili;

## C. Kesimpulan:

1. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap ketertiban hukum dan ketertiban dalam lingkungan Yayasan *a quo*, ketertiban hukum ini akan membawa kestabilan kehidupan sosial dalam lingkungan Yayasan *a quo*, yang akan membawa ketentraman dalam bekerja yang berpengaruh pada prestasi kerja semua organ dalam yayasan tersebut;
2. Bahwa Pemohon memiliki legal standing, legitima persona standi in judicio sebagai syarat mutlak untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor Skep-46/MBLV/IX/10/2012, tertanggal 30 Oktober 2012, dan juga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan Penetapan agar terhadap Termohon dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan persyaratan yaitu adanya landasan peristiwanya (*grondslog*) dan ada dasar hukumnya (*rechtsgrond*) atau Positanya;
4. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon sudah sangat jelas, sehingga terhindar dari kesalahan orang maupun kesalahan fakta dan hukum;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Petitemnya menjadi sangat jelas dan terbatas (*een zekere en bepaalde eis*);

## D. Petitem.

Dari uraian Pemohon di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon memiliki alas hak (*rechtstitel*), berupa Fundamentum Petendi atau Posita, untuk mengajukan permohonan ini. Pemohon memiliki kepentingan pada kemajuan Yayasan *a quo*. Pemohon memiliki legal standing, *legitima persona standi in judicio*;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan *a quo* (L.N. 2004 – 115 jo. TLN 4430), menunjukkan ideal-idealnya untuk membatasi kewenangan Organ Pembina, Organ Pengurus, dan Organ Pengawas, di samping membatasi kewenangan organ-organ tersebut, pengawasan yang ketat dilakukan secara intern dan ekstern, sistem pengawasan ini berujung pada pemeriksaan terhadap para birokrat, utamanya pada Organ Pembina, yang terdiri dari unsur Pendiri, khusus ditetapkan terhadap perbuatan mereka yang melanggar hukum dan mengalihkan asset Yayasan kepada pihak ketiga, seperti dirumuskan pada Pasal 53 ayat (1), dan menunjuk lembaga Pengadilan Negeri, yang memiliki wilayah hukum domisili Yayasan, dan Kejaksaan Negeri setempat yang berwenang, bilamana ada dugaan yang kuat bahwa Organ Pembina Yayasan melakukan pengalihan asset Yayasan untuk kepentingan pihak ketiga;

Analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam hal adanya dugaan unsur Pembina, dalam hal ini Termohon, melakukan perbuatan melanggar hukum, maka proses hukum yang akan dijalankan adalah melakukan pemeriksaan, yang akan dilakukan oleh para ahli, yang diangkat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan Fundamentum Petendi atau Posita (*Grondslag*), yang didukung oleh dasar hukum yang sah berlaku (*Rechtsgrond*) tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk:

Pertama: Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;

Kedua : Menyatakan:

1. Termohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor SKEP-46/MBLV/IX/10/2012, tertanggal 30 Oktober 2012; demi hukum (*van rechtswege*);

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



3. Menghukum Termohon membayar ganti kerugian kepada Pemohon, yang berupa kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Perlu melakukan pemeriksaan terhadap diri Termohon berdasarkan adanya dugaan kuat bahwa Termohon, sebagai Ketua Organ Pembina Yayasan, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menunjuk 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan atas diri Termohon dan assets Yayasan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan hasil pemeriksaannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan;

Ketiga: Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu, berdasarkan pertimbangan moralitas dan fidelitas dari Termohon, dan perasaan keadilan umum dari masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan Surat Keputusan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Masalah yang diajukan Pemohon bukan yurisdiksi Permohonan atau Gugatan Voluntair.

1. Bahwa berkaitan yurisdiksi Permohonan atau Gugatan Voluntair dapat Termohon kemukakan pendapat M. Yahya Harahap, S.H sebagai berikut: Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair, yaitu:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, yang pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- b. Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), sehingga tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga, dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan;
2. Bahwa pada penjelasan selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. mengutip berbagai pendapat berkaitan dengan yurisdiksi Permohonan atau gugatan voluntair, yaitu:
  - a. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973) dalam Kasus forest Products Ltd., dimana dalam Perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Voluntair dalam perkara Permohonan Nomor 274/1972, dengan isi putusan:
    - 1). Menyatakan sah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
    - 2). Menyatakan Perjanjian yang dibuat tidak mengikat Forest Products Corp Ltd;Sehingga terhadap putusan ini Mahkamah Agung memberi pertimbangan, yaitu:
    - 1). Pernyataan secara deklaratif tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak mengikatnya perjanjian melalui gugatan voluntair, bertentangan dengan asas prosesual;
    - 2). Secara prosesual, ketetapan voluntair yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam kasus ini, harus berdasarkan Jurisdictionis contentiosa; dan
    - 3). Yurisdiksi voluntair, hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh Undang-Undang;
  - b. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor /PK/AG/1990, tanggal 22 Januari 1991, dalam perkara ini Pengadilan Agama Pandeglang telah menjatuhkan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan salah seorang ahli waris dalam bentuk permohonan atau gugatan voluntair, dan ketika ahli waris lain mengajukan PK atas permohonan itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, antara lain menegaskan:
    - 1). Gugatan voluntair hanya dapat diterima untuk itu ada ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus; dan
    - 2). Dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara voluntair;
  - c. Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, antara

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



lain mengatakan: Masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentence jurisdictie*), disamping itu juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/1985, 30 Juli 1987, antara lain menegaskan Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya;
  - e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 130K/Sep/1957, 5 November 1957, antara lain menyatakan Permohonan atau voluntair yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan;
  - f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Sep/1974, 4 April 1978, antara lain berbunyi: pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan atau gugatan voluntair hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut”;  
(Vide: - M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cet. ke – 3, hlm. 29 – 32);
3. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H berkaitan yurisdiksi Permohonan atau gugatan voluntair, dapat disimpulkan unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perkara yang diajukan melalui Permohonan atau gugatan voluntair, yakni:
- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - b. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
  - c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan;
  - d. Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
  - e. Tidak menimbulkan akibat hukum baru;



4. Bahwa apabila unsur-unsur yurisdiksi Permohonan atau gugatan voluntair di atas dikaitkan dengan Permohonan Pemohon yang diajukan dalam perkara *a quo*, adalah tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Permohonan atau gugatan voluntair, hal ini dapat dijelaskan dari fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa masalah yang diajukan dalam perkara *a quo* bukan kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) dari Pemohon tetapi juga kepentingan Termohon;

Masalah yang dikemukakan Pemohon dalam perkara *a quo* bersifat dua pihak dan bukan kepentingan sepihak Pemohon semata tetapi juga kepentingan Termohon, hal ini dapat dipahami dari inti keseluruhan Permohonan yang diajukan dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyebutkan Pemohon berkeberatan dan mengalami kerugian atas Surat Keputusan Pemberhentian *a quo* tanpa mendasarkan kepada hukum yang berlaku dan telah menggunakan hukum lain sebagai dasar pemutusnya, sehingga perbuatan Termohon dapat dikualifikasi perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian materil maupun immateriil Pemohon, Yayasan dan Negara. Dengan demikian semua tuduhan itu perlu mendapat pembuktian dalam proses persidangan, yang mana Termohon tentunya mempertahankan, membela, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti guna membantah, menyangkal, menguji dalil-dalil, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan Pemohon, guna menemukan kebenaran yang sebenarnya, demi terciptanya tujuan hukum yang seadil-adilnya, oleh karenanya Permohonan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai perkara yang di selesaikan melalui Permohonan atau Gugatan Voluntair, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau Gugatan Voluntair, yaitu: "Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

b. Bahwa Permasalahan dalam perkara *a quo* mengandung sengketa antara Pemohon dan Termohon:

Sebagaimana dapat dipahami dari dalil permohonan poin 11 dan poin 12, menyebutkan:

- Bahwa perbuatan Termohon telah masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Pemohon, karena dasar hukum dari lahirnya Surat Keputusan Termohon *a quo* tidak didasarkan pada Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar YGVRI *a quo*, bahkan Termohon menggunakan dasar hukum lain daripada Anggaran Dasar Yayasan *a quo*;

- Bahwa kerugian materiil yang di derita oleh Pemohon adalah berupa Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah karena Pemohon merasa malu karena seolah-olah Pemohon telah melakukan kesalahan dan telah mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara, seperti disebut dalam Pasal (lima belas) Anggaran Dasar YGVRI;
- Dari poin 10 dan poin 11 di atas, menunjukkan dengan jelas adanya “tuduhan” Pemohon kepada Termohon tentang perbuatan Termohon, yaitu:
  - (1). Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) baik kepada Pemohon, Yayasan, dan Negara;
  - (2). Menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada Pemohon, Yayasan *a quo*, dan Negara;
  - (3). Menggunakan dasar hukum dari lahirnya Surat Keputusan *a quo* tidak didasarkan pada Pasal 15 Anggaran Dasar YGVRI;
  - (4). Menggunakan dasar hukum lain daripada Anggaran Dasar Yayasan *a quo*;
  - (5). Menimbulkan kerugian materiil kepada Pemohon berupa Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - (6). Menimbulkan kerugian immateriil kepada Pemohon sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - (7). Mempermalukan Pemohon karena seolah-olah Pemohon disamakan dengan telah melakukan kesalahan dan telah mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa oleh karena Pemohon “menuduh” Termohon melakukan perbuatan tersebut, tentunya Termohon harus menanggapi dan menjawab serta atau tanpa menggugat balik, untuk mempertahankan, membela, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti guna membantah, menyangkal, menguji dalil-dali, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dan



dikemukakan Pemohon, sehingga ditemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, demi terciptanya tujuan hukum yang seadil-adilnya, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak serta merta dapat memutuskan tanpa adanya hak Termohon untuk membela, mempertahankan, mengajukan perkara *a quo* tanpa melalui suatu proses gugat-menggugat antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak tepat perkara ini diajukan secara Permohonan atau gugatan voluntair, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau gugatan voluntair, yaitu: "Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*)";

- c. Bahwa Fakta dan Peristiwa dalam perkara *a quo* telah menarik Termohon sebagai lawan, sehingga Perkara *a quo* tidak bersifat *ex-parte* artinya tidak benar-benar murni dan mutlak kepentingan satu pihak Pemohon;

Hal ini telah tergambarkan dari penjelasan Termohon pada poin 1 dan poin 2 di atas, yang menunjukkan ada perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon terkait keluarnya Surat Keputusan *a quo*, sehingga tidak tepat perkara ini diajukan secara Permohonan atau gugatan voluntair, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau gugatan voluntair, yaitu: "Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan";

- d. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YGVRI:

- Bahwa permasalahan permohonan dalam perkara *a quo* yang ditulis dalam bentuk "Perihal", pada halaman 1 permohonan, menyebutkan ada 2 (dua) pokok yang di mohonkan, yaitu: 1). Perihal pertama: Permohonan pembatalan Surat Keputusan Ketua Pembina YGVRI, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, Nomor SKEP-46/MBLV/IX/10/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dan; 2). Perihal kedua: Permohonan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan Pemeriksaan oleh para

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



ahli terhadap Ketua Pembina YGVRI, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, karena adanya dugaan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

- Bahwa permohonan Pemohon terhadap “Perihal Pertama”, menurut pendapat Termohon telah salah dalam mengajukan proses beracara dan karenanya melanggar asas prosesual pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana telah Termohon kemukakan pada poin (4.a - c) di atas, menunjukkan permasalahan dalam perkara *a quo* tidak dapat diperiksa melalui yurisdiksi Permohonan atau gugatan voluntair;

- Bahwa permohonan Pemohon terhadap “Perihal Kedua”, dapat Termohon katakan tidak berdasar hukum, yakni: menurut Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan:

Ayat (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:

- a). Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- b). Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c). Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
- d). Melakukan perbuatan yang merugikan Negara,

Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan, dan

Ayat (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (d) dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum;

- Bahwa pada penjelasan pasal tersebut dikatakan cukup jelas, dengan demikian dari ketentuan yang di atur Pasal 53 di atas, dapat dipahami apabila organ yayasan diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, baik karena sengaja atau kelalaiannya, yang menimbulkan kerugian kepada yayasan atau pihak ketiga atau Negara, maka

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



kepada organ tersebut dapat di lakukan pemeriksaan yang terlebih dahulu mendapat penetapan pengadilan atas permohonan tertulis dari pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan dan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ini, menyebutkan secara limitatif yang memiliki kapasitas atau *Legal Standing* sebagai pemohon, yakni: hanya pihak ketiga yang berkepentingan dan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon bertindak dan menjabat sebagai salah satu organ pengurus yayasan *a quo* (vide: poin 6 hlm. 2 dalil permohonan), menunjukan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kapasitas hukum atau legal standing sebagai Pemohon kepada pengadilan guna memeriksa Termohon sebagai organ yayasan *a quo* atas dugaan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian tidak tepat perkara ini diajukan secara Permohonan atau gugatan voluntair, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau gugatan voluntair, yaitu: “Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;
- e. Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* menimbulkan akibat hukum baru.

Pada poin 3 petitum permohonan, pada pokoknya menyebutkan: “Menghukum Termohon membayar kerugian kepada Pemohon, yang berupa kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, menunjukan petitum Permohonan bersifat condemnatoir selain bersifat declaratoir, yang mana hal ini bertentangan dengan sifat putusan permohonan atau penetapan yang hanya bersifat declaratoir semata, oleh karenanya tidak tepat perkara ini diajukan secara Permohonan atau gugatan voluntair, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau gugatan voluntair, yaitu: “Tidak menimbulkan akibat hukum baru”;

Berdasarkan uraian yang Termohon kemukakan dalam poin 1 – 4 di atas, sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



B. Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* Melanggar Kopetensi Absolut Pengadilan:

1. Pasal 1 angka (1) jo Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan:

- Pasal 1 angka (1), Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;
- Pasal 2, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas”;
- Pasal 6, Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan;

2. Pasal 1 jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (5) jo. Pasal 9 ayat (2. a, b, c, d, dan g), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YGVRI *a quo*:

- Pasal 1: Yayasan ini bernama Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia disingkat YGVRI bertempat kedudukan di Jakarta;
- Pasal 3: Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan;
- Pasal 4: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:
  - ayat (1) Melestarikan gedung Veteran RI dengan memanfaatkan gedung tersebut untuk pembinaan Veteran dan masyarakat umum sekaligus sebagai warisan manumental perjuangan dari Veteran RI kepada generasi penerus bangsa;
  - ayat (2) Mendukung Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI pengurus pusat dalam.....dst;
- Pasal 6: Yayasan mempunyai organ terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- Pasal 7:
  - ayat (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus dan pengawas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;
  - Pasal 9 ayat (2. a, b, c, d, dan g): kewenangan Pembina meliputi:
    - butir a). Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar,
    - butir b). Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas,
    - butir c). Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar,
    - butir d). Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan,
    - butir g). menentukan besarnya honorarium pengurus;
  - Pasal 13 ayat (1): Pengurus adalah organ yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara;
  - Pasal 14 ayat (3): Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan:
    - a). Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas,
    - b). Melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh,
    - c). Besarnya gaji, upah atau honorarium pengurus disesuaikan dengan kemampuan yayasan;
  - Pasal 15 ayat (4): Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
3. Pengangkatan Pemohon menjabat sebagai Sekretaris Organ Pengurus sejak tanggal 20 Maret 2006 berdasarkan Akte Pendirian Yayasan *a quo* (vide: dalil 6 permohonan);
4. Berdasarkan urain 1 - 3 di atas memperlihatkan bahwa YGVRI adalah badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan pendiriannya. Guna merealisasikan maksud dan tujuan tersebut diperlukan ada berbagai kegiatan yang dilakukan dan dikerjakan YGVRI melalui organ-organnya, yaitu organ Pembina, organ Pengurus dan organ Pengawas. Dalam operasionalnya Pembina sebagai pimpinan melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian terhadap anggota Pengurus dan anggota Pengawas serta menentukan program kerja yang akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh Pengurus yang diawasi oleh Pengawas. Terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan program kerja yang ditentukan oleh Pembina, karenanya kepada Pengurus diberikan gaji/honorarium

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



yang ditentukan dan diberikan oleh Pembina dengan pertimbangan kemampuan yayasan. Ketika organ Pembina telah mengangkat dan mempekerjakan Pengurus dan tidak tertutup kemungkinan Pengurus dalam Jabatannya sebagai anggota Pengurus dapat berakhir, yang diantaranya apabila diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina. Dalam hal ini YGVRI adalah sebagai perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon selaku pekerja, yang mana dapat diketahui dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, menyebutkan: Perusahaan adalah:

- a). Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b). Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, hal ini di dukung dan diperkuat oleh dalil Pemohon sendiri pada poin 13 halaman 4 permohonan, yang menyebutkan secara tegas bahwa Pemohon sebagai pekerja terhadap/dan memiliki hubungan kerja dengan YGVRI;
5. Dengan keluarnya Surat Keputusan pemberhentian Pemohon dari jabatannya dalam perkara *a quo* (vide: poin 10 jo. Poin 13 dalil permohonan) adalah suatu pemutusan hubungan kerja antara YGVRI yang diwakili oleh Termohon dalam jabatannya sebagai Ketua Organ Pembina dan Pemohon dalam jabatannya sebagai Sekretaris Organ Pengurus, oleh karenanya materi perkara yang diajukan dalam perkara *a quo* tunduk kepada kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menolak mengadili permohonan Pemohon;
- C. Objek Permohonan Tidak Jelas (*Error In Objekto*).

Bahwa dalil dan petitum permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya karena tidak jelas dan tidak konkrit objek yang dimohonkan, yakni menyebutkan objek permohonan dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) "perihal", yang mana keduanya berbeda materi satu dengan lainnya yang seharusnya diajukan dalam perkara yang terpisah, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal pertama: Permohonan pembatalan Surat Keputusan Ketua Pembina YGVRI, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, Nomor SKEP-46/MBLV/IX/10/2012, tanggal 30 Oktober 2012 jo. dalil permohonan poin 10 - poin 13, jo. petitum poin 3 dan poin 4, berbeda materinya dengan;
- Perihal kedua: Permohonan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan Pemeriksaan oleh para ahli terhadap Ketua Pembina YGVRI, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, karena adanya dugaan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) jo. dalil permohonan poin 14 dan poin 15, jo. petitum poin 1, petitum poin 4, dan petitum poin 5;
- Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. menyatakan dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", perihal Kumulasi Gugatan dan Penggabungan Perkara, bahwa gugat yang ditujukan kepada seseorang dalam dua kualitas tidak diperkenankan karena melanggar tertib hokum acara perdata (Vide: Hukum acara perdata dalam teori dan praktek, cetakan kedua, 1980 penerbit Alumni Bandung); Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyatakan pula dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia": Penggabungan permohonan (kumulasiobyektif) tidak boleh. Kalau untuk suatu permohonan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan permohonan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (umum), maka kedua permohonan ini tidak boleh digabung dalam satu permohonan (Vide: Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Penerbit Liberty Yogyakarta 1981, cetak ketiga);

Oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menyatakan permohonan Pemohon di tolak atau paling setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### D. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa memahami keseluruhan dalil dan petitum Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat terlihat permohonan sangat tidak jelas dan kabur, terutama mengenai kerugian Pemohon yang dimohonkan pada petitum poin 3 tidak diuraikan dan dirinci dalam posita secara jelas dan tegas, sehingga tidak jelas darimana asal dan kriteria kerugian tersebut, dan tiba-tiba Pemohon mengklaim kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang tentunya hal ini

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekayasa Pemohon semata atau hanya keterangan yang mengada-ada alias "Bohong Besar" dari Pemohon. Oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon;

E. Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Exceptio Ex Juri Tertii*).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon dalam perkara *a quo* (Bukti - T1), yang telah diberikan dan diterima Pemohon, pada bagian "Menimbang" telah jelas untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Sekretariat Pengurus dan pada bagian "Memperhatikan" telah jelas menyebutkan pemberhentian Pemohon sudah melalui "Keputusan Rapat Pimpinan YGVRI tanggal 29 Oktober 2012", dan karenanya pemikiran dan pendapat yang mengakibatkan keluarnya keputusan tersebut dalam perkara *a quo* bukan semata-mata kemauan dan keinginan Termohon, dengan demikian tidak mungkin dapat ditemukan jawaban yang sebenar-benarnya tentang alasan-alasan dan pertimbangan masing-masing Pembina yang tergabung dalam rapat tanggal 29 Oktober 2012 tersebut, tidak diajukan sebagai pihak dalam permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon kurang orang. Oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan permohonan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan Surat Keputusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Penetapan Nomor 1193/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel tanggal 16 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang berjumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Penetapan tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 16 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 26 Agustus 2013, kemudian Termohon Kasasi/Termohon mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1. Adanya kekeliruan yang nyata mengenai penerapan hukum dalam Putusan Penetapan Majelis Hakim *a quo*:

- a. Dari sejak Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 30 Oktober 2012, bahwa permasalahan hukum yang diangkat oleh Pemohon adalah permasalahan Kepercayaan atau Trust atau Amanah yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1977;
- b. Bahwa amanah tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Yayasan tersebut agar tidak terjadi penyelewengan dari tujuan amanah Presiden RI tersebut. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Yayasan tersebut dikatakan bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. "... Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktik perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum, Undang-Undang ini

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan Penetapan atas Permohonan Tertulis pihak Ketiga yang berkepentingan...”;

- c. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2012 adalah dalam rangka melakukan pengawasan publik terhadap perilaku organ-organ Yayasan yang dapat merugikan kepentingan umum, kepentingan Yayasan, atau kepentingan Negara;
  - d. Pemohon Kasasi hanya melihat bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Yayasan YGVRI adalah permasalahan yang khusus yang dihadapi oleh Yayasan dan Undang-Undang Yayasan adalah Ketentuan yang Khusus yang hanya dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan hukum *a quo* yang dihadapi oleh YGVRI;
  - e. Adalah sangat keliru bilamana pihak Kuasa Hukum Termohon tidak melihat arti dari konsep “Permohonan” dan konsep “Perbuatan Melawan Hukum” dalam hubungannya dengan Undang-Undang Khusus yang berupa Undang-Undang tentang Yayasan ini;
  - f. Majelis Hakim *a quo* juga tidak menggunakan konsep-konsep hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan tersebut khususnya Pasal 34 dan Pasal 53 ayat (2) serta Pasal 70;
  - g. Kekeliruan Majelis Hakim *a quo* adalah karena Majelis Hakim, yang seharusnya lebih mengetahui undang-undang (*Ius Curia Novit*), malah terseret oleh dalil-dalil bantahan Termohon yang kurang memahami konsep-konsep hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Yayasan;
  - h. Akibatnya Majelis Hakim *a quo* menerapkan konsep-konsep hukum yang terdapat dalam HIR atau RID yang merupakan ketentuan umum. Di sinilah letak kekeliruan Majelis Hakim *a quo* yang nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Yayasan, terhadap masalah hukum mana Majelis Hakim *a quo* seyogyanya menerapkan Undang-Undang Yayasan, sebagai Ketentuan Khusus bagi penanggulangan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Yayasan; bukan menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku umum;
- Ad.2. Adanya kelalaian yang nyata dari Majelis Hakim *a quo* untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



mengancam kelalaian itu dengan membatalkan putusan yang bersangkutan, adalah:

- a. Diantara kewajiban-kewajiban hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, kewajiban hakim untuk menguraikan pertimbangan hukum terhadap semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*motiveringsverplicht*). Melalaikan kewajiban ini diancam dengan Pembatalan Putusan Hakim tersebut. (vide Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
- b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Penetapan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon bahwa:
  1. Bahwa sumber hukum kewenangan untuk mengelola aset Negara yang terletak di Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" Lt.XI Jl. Jendral Sudirman Kav.50 Jakarta - 12930 Adalah Kepres RI Nomor: 4 tahun 1977;
  2. Bahwa pengelolaan aset Negara tersebut diserahkan kepada YGVRI adalah untuk kesejahteraan para Veteran dan kepentingan umum;
  3. Bahwa untuk menjaga dan melindungi agar maksud dan tujuan dari kepercayaan Presiden untuk yang menyerahkan pengelola Aset Negara kepada Yayasan maka Undang-Undang Yayasan menetapkan agar Yayasan dikelola oleh 3 (tiga) organ, yaitu Organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
  4. Bahwa dipecahnya Kekuasaan pengelolaan aset Negara ini ke dalam 3 (tiga) organ dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu tangan, hal mana akan dapat menggagalkan tujuan penyerahan pengelolaan aset Negara tersebut kepada YGVRI;
  5. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Yayasan membatasi kewenangan dari pada pejabat organ Yayasan agar tidak melakukan penyelewengan maka publik diikutsertakan mengawasi cara pengelolaan aset Negara tersebut. Pihak ketiga yang memiliki kepentingan dapat mengajukan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat bilamana dia melihat ada dugaan bahwa pejabat organ Yayasan melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan anggaran dasar; lalai dalam melaksanakan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



- tugasnya; melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau Pihak Ketiga; atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara;
6. Di samping adanya organ pengawas maka ketua pengadilan negeri setempat diberikan kewenangan mutlak untuk menetapkan apakah akan menolak atau menerima Permohonan Tertulis dari Pihak Ketiga yang berkepentingan dengan disertai alasan-alasan;
  7. Dalam hal Pengadilan mengabulkan Permohonan terhadap Yayasan, pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan;
  8. Pemeriksa wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemeriksaan dilakukan;
  9. Ketua Pengadilan Negeri tersebut memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemohon, Kejaksaan, dan Yayasan yang bersangkutan;
- c. Pemohon telah menyampaikan fakta-fakta di persidangan yang membuktikan bahwa ada dugaan bahwa Termohon sebagai Ketua Organ Pembina telah melakukan perbuatan melawan hukum:
1. Memberhentikan Pemohon secara melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, padahal Termohon dalam keadaan demisioner sehingga tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain;
  2. Status demisioner dari Termohon sebagai Ketua Organ Pembina dikuatkan oleh Keputusan Termohon sendiri SKEP Nomor SKEP-44/MBLV/IX/10/2012, dan dikuatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 26/M Tahun 2013 Tanggal 1 Maret 2013;
  3. Adanya fakta lain yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam sidang Pengadilan bahwa Termohon melakukan kewajiban dari Organ Pengurus Yayasan untuk mengumumkan Laporan Keuangan Yayasan yang telah diaudit oleh Auditor Publik (BPK) pada saling sedikit 3 (tiga) Surat Kabar Harian Nasional;
  4. Ada fakta yang menunjukkan adanya Pengusaha Lain LMIR Trustee yang mengaku dirinya sebagai Trustee yang berarti bahwa perusahaan tersebut juga berwenang mengelola aset Negara tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan yang sangat kuat

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



bahwa ada pihak-pihak dalam tubuh pengelola organ Yayasan yang telah memindahkan kepercayaan dari Presiden kepada pihak lain di luar YGVRI;

5. Fakta-fakta hukum tersebut telah sangat gamblang dikemukakan oleh Pemohon dalam sidang-sidang pengadilan dan pada Kesimpulan yang diserahkan kepada Majelis Hakim *a quo*, Pemohon telah menguraikan bahwa fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa kuasa hukum tidak dapat menggoyahkan dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti Termohon secara tertulis, sehingga Pemohon berpendapat tidak diperlukan keterangan saksi untuk membuktikan kebenaran dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai dalil-dalil Pemohon;
6. Bahwa fakta-fakta yang berupa dokumen-dokumen sebagai bukti tertulis tidak dapat digoyahkan oleh 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh pihak Termohon bahkan para saksi dari Pihak Termohon menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para saksi tersebut, seperti adanya SKEP Nomor SKEP-46/MBLV/IX/10/2012 yang dibuat oleh Termohon yang berstatus dalam keadaan Demisioner, walaupun saksi ini menyatakan bahwa Skep tersebut merupakan kekeliruan tetapi skep tersebut digunakan untuk memerintahkan Pemohon melakukan serah terima jabatan, padahal diakui oleh para Saksi bahwa mengandung kesalahan secara yuridis (SKEP Nomor SKEP-46/MBLV/IX/10/2012) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal sejak diumumkan;
7. Fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan yang telah dijadikan bukti dari dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak muncul dalam pertimbangan Majelis Hakim *a quo* sehingga putusan penetapan majelis hakim *a quo* merupakan Putusan Penetapan yang kurang sempurna dalam pertimbangan Hakim atau melalaikan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan segala fakta-fakta, dalili-dalil Pemohon yang terbukti dalam Persidangan (*onvoldoende ge motiveerd*). Ketidak sempurnaan pertimbangan hakim ini diancam dengan pembatalan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



menerapkan hukum dengan menyatakan “Permohonan tidak dapat diterima” akan tetapi pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) harus diperbaiki sebagai berikut:

- Bahwa penyebutan kata “Permohonan” dalam perkara *a quo* tidak boleh diartikan identik sebagai perkara *voluntair* karena ada pihak lain yang diajukan sebagai lawannya yang disebut Termohon;
- Bahwa dengan demikian perkara ini harus dipandang sebagai bentuk perkara *contentiosa*, sehingga alasan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki;
- Bahwa akan tetapi setelah meneliti dengan seksama diajukannya perkara ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena kurang pihaknya yaitu pihak Lembaga/Institusi Yayasan Legiun Veteran RI sendiri tidak ikut digugat, oleh karenanya gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka dengan demikian dinyatakan “permohonan tidak dapat diterima telah tepat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Brigjen. Pol. (Pur) Drs. JUSUF MUCHARAM. MSc., M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Brigjen. Pol. (Pur) Drs. JUSUF MUCHARAM. MSc., M.M.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 3115 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.